



PUTUSAN

Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX binti XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD SHOKHIB ASSIDDIQ, SH, Advokat, yang berkantor Pacar kembang Vb-1 no. 2 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5186/Kuasa/09/2024 tanggal 05 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX bin XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Blitar, Jawa Timur sekarang di Jl. Manukan Mukti Blok 10-D/8 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4271/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 05 September 2024 melalui aplikasi e Court dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/49/V/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya. **Sedangkan Penggugat sekarang berdomisili di alamat Surabaya.;**
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXX, laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 18 Mei 2008, namun anak tersebut sudah meninggal;
 - XXXX, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 22 April 2010;
 - XXXX, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 Mei 2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di damaikan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat di duga sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Pengugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri beserta anak-anak Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, di tambah adanya masalah dugaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang di lakukan oleh Tergugat dan akhirnya sejak sekitar tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat di duga telah pisah rumah kurang lebih sekitar 01 tahun sejak di daftarkannya gugatan ini;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi selalu tidak berhasil.

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Sehingga sudah patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **XXXX bin XXXX** terhadap Penggugat **XXXX binti SEGER**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syatibi, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa dalam sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa perkara ini dilakukan secara e court dan telah dibuat court calender untuk tahap jawab menjawab, namun para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut. Bahwa dalam jawaban secara lisan Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai namun karena Penggugat berkeras, Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX dan XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Printout foto memar bekas pemukulan, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga terakhir di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja berjualan kue lekker namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili / didampingi kuasa hukumnya MUHAMMAD SHOKHIB ASSIDDIQ, SH, Advokat, yang berkantor Pacar

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang Vb-1 no. 2 surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5186/Kuasa/09/2024 tanggal 05 September 2024;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg25 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syatibi, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- masalah ekonomi di mana Tergugat di duga sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Pengugat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri beserta anak-anak Penggugat;
- masalah dugaan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh Tergugat

dan akhirnya sejak sekitar tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat di duga telah pisah rumah kurang lebih sekitar satu tahun sejak di daftarkannya gugatan ini;

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan menjawab melalui e court namun Tergugat keberatan dan langsung memberikan jawaban secara lisan bahwa sebenarnya Tergugat berat bercerai dengan Penggugat, namun bila Penggugat tetap bersikeras mau cerai maka Tergugat menyerahkan kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di Jl. Kupang Panjaan VI No. 2 Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa para saksi sudah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 23 Mei 2007;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama meninggal dunia sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya, Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami masing-masing sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai isteri atau suami, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan seperti terurai di atas merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah keadaan seperti di atas masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini saksi P-1 dan saksi P-2 telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wal-Qanun* halaman 100, yang teks arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والتراخ عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراخ خطيرا

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمئينة والاستقرار

Artinya: “ Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya menemukan ketentraman dan ketenangan”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dimana telah sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih dalam pertimbangan majelis berunyi;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Hal mana sesuai juga dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pada suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) Jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam gugatan cerai diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari). Sehingga Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut Tergugat masih menanggung kewajiban atas nafkah Penggugat yang sedang menjalani masa iddah (masa tunggu) seorang perempuan setelah dijatuhkan cerai oleh suaminya melalui hakim;

Menimbang bahwa adapun mengenai mut'ah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنِهِمْ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat perceraian tersebut;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut’ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja berjualan kue lekker namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan kepada penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX bin H. ABD ROUF) terhadap Penggugat(XXXX binti XXXX)
3. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 05 September 2024, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, putusan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	251.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Pengandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 4271/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)